


 Dinas Kesehatan
 Kota Depok


STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN KLINIK

 #Kolaborasi
 #SINERGISEHAT

Pelayanan Sertifikasi Standar Klinik Mengacu Pada :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;



1 Persyaratan Pelayanan

✓ Pelaku usaha telah memiliki NIB yang terbit melalui aplikasi OSS

✓ Syarat khusus :

- Self Assessment sesuai dengan PMK 14/Tahun 2021 (Data Sarana dan Prasarana dan Data Bangunan)
- Data Obat-obatan dan bahan habis pakai
- Data SDM
- Data Jenis Pelayanan Kesehatan di Klinik
- Dokumen Surat Izin Praktek (SIP) atau STR aktif dan rekomendasi tempat praktek dari organisasi profesi
- Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (limbah bahan pakai berbahaya dan beracun (B3)
- Dokumen izin Mempekerjakan Tenaga Asing (MTA) bila mempekerjakan tenaga warga negara asing

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

✓ Penerbitan NIB

Sebelum melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS

✓ Penyampaian persyaratan izin

Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin (standar usaha berdasarkan PMK 14 tahun 2021) ke sistem OSS

✓ Verifikasi

Sistem OSS meneruskan kepada DPMPTSP Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi. DPMPTSP meneruskan ke Dinkes Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi

Verifikasi Dinkes Kab/Kota berupa :


- Survey lokasi
- Kelengkapan dan kesesuaian syarat khusus

✓ Sertifikasi

- Bila memenuhi syarat Dinkes Kab/Kota menerbitkan Sertifikat Standar menyampaikan kepada DPMPTSP
- Bila belum memenuhi syarat, maka dikembalikan dan dilakukan perbaikan oleh Pelaku Usaha



SCAN HERE



No	Komponen	Uraian
1.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja bila Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Persyaratan Verifikasi sesuai ketentuan
2.	Biaya/Tarif	Gratis
3.	Produk Pelayanan	Rincian Teknis untuk Sertifikat Standar Klinik
4.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : yankesprim.perizinan2023@gmail.com 2. Secara tertulis melalui kotak saran


<https://dinkes.depok.go.id>

dinkes@depok.go.id

[@dinkeskotadepok](#)

[dinkeskotadepok](#)